

**STATUS KENEGARAAN (*STATEHOOD*) NEGARA –
NEGARA KEPULAUAN BERDATARAN RENDAH
(*LOW-LYING ISLAND NATIONS*) YANG SELURUH
WILAYAHNYA TERENDAM AIR LAUT**

JURNAL ILMIAH

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

PAULINA TANDIONO

090200069

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2014**

CURRICULUM VITAE

DATA MAHASISWA

Nama : Paulina Tandiono
NIM : 090200069
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : A
Tempat / Tgl Lahir : Medan / 21 September 1991
Agama : Buddha
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 103 Medan
No. Telepon / HP : (061) 4560810 / 01269245737
Email : pau.tandiono@gmail.com



DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Arpen Tandiono
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 103 Medan
Nama Ibu : Ng Bee Yan
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Teuku Umar No. 103 Medan

PENDIDIKAN FORMAL

1997 – 2003 : SD Swasta Methodist - 3 Medan
2003 – 2006 : SMP Swasta Methodist - 3 Medan
2006 – 2009 : SMA Swasta Sutomo - 1 Medan

THE STATEHOOD OF LOW – LYING ISLAND NATIONS WHOSE TERRITORIES ARE ENTIRELY SUBMERGED UNDER SEA WATER

) Paulina Tandiono
) Prof. Dr. Suhaidi, SH, M.H
) Arif, SH.,M.Hum

ABSTRACT

Throughout the development of the international community, never before has a country vanished physically. However, the drastic climate change over the last few decades is threatening the occurrence of such phenomenon. Climate change has led to increased temperature in the earth and causes ice and snow to melt rapidly. However, the most alarming consequence is the rise of sea levels around the world. Rising sea levels will bring a serious impact, particularly on small low-lying island nations whose average height is merely a few meters above the sea. In fact, the territories of the states may even be completely submerged under sea water. This situation raises complex questions under international law, namely whether such states could still maintain their statehood in the aftermath of a complete submergence, considering the fact that in its Article 1, Montevideo Convention on the Rights and Duties of States requires territory, among others, as a condition of statehood.

The present thesis delves into an overview of statehood and its criteria based on international law as well as the statehood of low-lying island nations whose territories are entirely submerged under sea water.

The method employed in writing this thesis is library research technique, which is conducted by collecting materials from books, journals, internet, international legal instruments and other scientific papers that are closely related to the intent and purposes of the preparation of this thesis.

Article 1 of Montevideo Convention, as acknowledged by numerous scholars, has indeed served as a benchmark in assessing statehood. However, throughout its development, there have been numerous instances in which countries do not meet some of the requirements stipulated under Montevideo Convention yet they do not lose their statehood and continue to be recognized. As it turns out, given the importance of statehood, the international community has preferred to embrace the Doctrine of Presumption of State Continuity, whereby states retain their statehood despite any major changes that occur therein. In addition, as the entire submergence of a state has never happened before, the *sui generis* situation or unique situation of the low-lying island nations should call for a unique response too.

Keywords: Statehood, State, Territory, Submergence

*) Mahasiswa Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
) Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
) Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah perubahan iklim adalah masalah yang telah diprediksikan sejak lama. Pada tahun 2007, the *Intergovernmental Panel on Climate Change* ("IPCC") memaparkan bahwa suhu rata-rata udara dan laut sedang meningkat di seluruh dunia, dan bahwa es dan salju mencair dengan pesat.¹ Bahkan, yang lebih mengkhawatirkan adalah konsekuensi dari hal ini: kenaikan permukaan air laut di seluruh dunia. Peningkatan suhu dari satu sampai empat derajat Celsius (relatif pada tahun 1990-2000) akan berkontribusi terhadap kenaikan permukaan laut minimal 4-6 meter.²

Negara-negara kepulauan kecil (*small low-lying island nations*) merupakan negara – negara terkecil di dunia. Akan tetapi, justru negara – negara tersebut adalah pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim. Sehubungan dengan hal ini, IPCC menyimpulkan dengan "keyakinan sangat tinggi" bahwa "negara kepulauan kecil, baik yang terletak di daerah tropis maupun lintang yang lebih tinggi, memiliki karakteristik yang membuat mereka sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, kenaikan permukaan laut, dan kejadian-kejadian ekstrim".³ Ini merupakan akibat dari ketinggian wilayah mereka yang hanya berkisar beberapa meter dari permukaan laut ke titik tertinggi di atas permukaan laut. Oleh karena itu, kenaikan permukaan air laut akan memiliki dampak yang parah pada negara-negara kepulauan kecil.⁴ Beberapa negara, seperti seperti Maladewa dan Tuvalu, kemungkinan akan terendam air laut sepenuhnya dan memerlukan lebih dari sekedar pembangunan daerah yang lebih tinggi.

Meskipun terendahnya seluruh wilayah negara kepulauan kecil akibat naiknya permukaan air laut belum terjadi sampai sekarang ini, kemungkinan terjadinya peristiwa demikian menimbulkan pertanyaan yang kompleks dalam hukum internasional. Salah satunya yakni, apakah dalam hal terendahnya

¹ IPCC, *Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Ed. Susan Solomon et al., (United Kingdom, Cambridge University Press, 2007), hal. 5.

² IPCC, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability: Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Summary for Policy Makers, (United Kingdom, Cambridge University Press, 2007), hal. 17.

³ *Ibid*, hal. 687.

⁴ United Nations Secretary General, *Report of the Secretary General on Climate Change and Its Possible Security Implications*, U.N. DOC. A/64/350 (2009), para. 20.

keseluruhan wilayah suatu negara kepulauan, negara tersebut kehilangan status kenegaraannya, mengingat gagasan kenegaraan meliputi persyaratan adanya wilayah tertentu.⁵

Status kenegaraan sebenarnya menempati posisi sentral dalam struktur hukum dan hubungan internasional dikarenakan negara merupakan aktor terpenting dalam arena hukum internasional.⁶ Namun, literatur mengenai kriteria – kriteria kenegaraan malah relatif lebih sedikit. Ketidaktepatan sistem hukum sebenarnya merupakan suatu hal yang wajar karena instrumen hukum merupakan hasil pemikiran manusia dan seringkali tertinggal oleh fenomena dan perkembangan yang terjadi. Akan tetapi, karena isu ini menyentuh semua bangsa di dunia, sudah sepatutnyalah masyarakat internasional memberi perhatian dan berusaha menangani aspek-aspek perubahan iklim yang berbahaya bagi negara kepulauan kecil ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 3 (tiga) permasalahan yang akan dibahas dalam jurnal ini, yaitu:

1. Bagaimana pengertian dan fungsi status kenegaraan (*statehood*) berdasarkan hukum internasional?
2. Bagaimana kriteria status kenegaraan (*statehood*) berdasarkan hukum internasional?
3. Bagaimana status kenegaraan (*statehood*) negara – negara kepulauan berdataran rendah (*low-lying island nations*) yang seluruh wilayahnya terendam air laut?

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan dengan mengambil data primer atau data yang diambil langsung dari lapangan, sedangkan pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan dengan data sekunder atau data yang berasal

⁵ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States (1933), pasal 1.

⁶ Oriol Casanovas, *Unity and Pluralism in Public International Law*, (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2001), hal. 110.

dari kepustakaan (dokumen).⁷ Jurnal ini menggunakan pendekatan yuridis normatif karena yang hendak diteliti dan dianalisa melalui penelitian ini adalah status kenegaraan (*statehood*) negara – negara kepulauan berdataran rendah (*low-lying island nations*) yang seluruh wilayahnya terendam air laut.

B. Data

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas tiga bahan hukum, yaitu:⁸

1. Bahan hukum primer, yaitu berbagai dokumen peraturan nasional yang tertulis, sifatnya mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini antara lain adalah berbagai konvensi dan perjanjian internasional seperti *1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States* serta berbagai putusan internasional maupun nasional dan resolusi lainnya..
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer. Semua dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang status kenegaraan serta perdebatan kriteria status kenegaraan yang ditinjau dari sudut pandang hukum internasional seperti literatur, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, dan lain-lain.
3. Bahan hukum tersier (*tertier*), yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

D. Analisis Data

Dalam menganalisis data penelitian digunakan analisis normatif kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. Pertama, Cet. Ketujuh (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *ibid*, hlm. 13.

dituangkan dalam jurnal. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif, yaitu data yang akan diteliti dan dipelajari sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Fungsi Status Kenegaraan (Statehood) Berdasarkan Hukum Internasional

Para ahli hukum telah mengemukakan sejumlah definisi *statehood*. Sejak tahun 1918, Pasquale Fiore, seorang ahli hukum dari Italia, telah mendefinisikan *statehood* dengan memberi penekanan pada kekuasaan politik dan hukum. Menurut beliau, negara adalah sebuah asosiasi sejumlah besar orang yang hidup dalam suatu wilayah tertentu, yang dibentuk sebagai masyarakat politik dan tunduk pada otoritas tertinggi yang berdaulat, yang memiliki kekuatan, kemampuan dan sarana untuk mempertahankan organisasi politik asosiasi tersebut, dengan bantuan hukum, dan untuk mengatur dan melindungi hak-hak para anggota, untuk melakukan hubungan dengan negara-negara lain dan untuk memikul tanggung jawab atas tindakannya.⁹

Kemudian, pada tahun 1930, Thomas Baty dalam bukunya yang berjudul *Canons of International Law*, mendefinisikan negara sebagai "kumpulan orang – orang yang terorganisir, yaitu, suatu himpunan manusia dimana kehendak milik beberapa dari mereka selalu menjadi apa yang berlaku."¹⁰ Definisi ini memberi penekanan pada kedaulatan, yaitu kekuatan politik yang terorganisir atas wilayah dan penduduknya.

Berbeda dari ahli – ahli lain, Hans Kelsen mencoba untuk mendefinisikan kenegaraan dari segi hukum. Menurutnya, negara bukanlah merupakan individu - individunya, melainkan serikat spesifik dari individu dan serikat ini adalah fungsi dari hukum yang mengatur perilaku bersama mereka.¹¹ Meskipun tampak menjanjikan, definisi Kelsen tentang negara sebagai sistem hukum tidak bertahan setelah Perang Dunia II. Hanya sedikit, walaupun ada, penulis yang

⁹ Pasquale Fiore, *International Law Codified and its Legal Sanction or the Legal Organization of the Society of States*, Ed. Kelima., (New York: Baker, 1918), hal. 106.

¹⁰ Thomas Baty, *The Canons of International Law*, (London: J. Murray, 1930), hal. 9- 10.

¹¹ Hans Kelsen. 1941. *The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence*. 5 Harv. L. Rev. 44. Tahun 1941., hal. 64- 65.

tidak mementingkan peran wilayah dan jumlah penduduk. Hersch Lauterpacht, misalnya, justru sangat menekankan faktor-faktor tersebut.¹²

Dalam usaha untuk mendefinisikan *statehood*, masalah yang ada bukanlah tidak adanya sumber-sumber akademis. Ahli – ahli hukum memberikan begitu banyak pandangan tentang hal tersebut. Masalah yang ada, sesungguhnya, adalah kurangnya sumber – sumber hukum lain. Meskipun ada berbagai literatur yang membahas kenegaraan dan parameternya, sangatlah sedikit sumber otoritatif yang menawarkan definisi yang bisa diterapkan negara. Padahal, status kenegaraan dari suatu negara merupakan suatu hal yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat internasional, terutama dalam hukum dan hubungan internasional.

Alasan pentingnya suatu entitas menjadi negara dalam Hukum maupun hubungan internasional secara keseluruhan adalah karena menjadi suatu Negara secara otomatis membuat suatu entitas menjadi "kuat dan termasuk subjek utama dari Hukum Internasional."¹³ Sering kali, perselisihan status internasional dari suatu entitas, atau legalitas penggunaan kekerasan tertentu, atau bahkan atas pelanggaran standar hak asasi manusia, berujung pada sengketa mengenai *statehood* dari entitas yang bersangkutan.¹⁴ Oleh karena itu, demi memperoleh perlindungan dalam hukum internasional, entitas – entitas lebih memilih untuk menjadi suatu negara agar dapat memperoleh status kepribadian internasional (*international legal person*).

Beberapa kapasitas utama pemilik kepribadian internasional, sebagaimana dijabarkan oleh Dixon, yaitu untuk membuat klaim kepada pengadilan internasional (dan nasional) demi membela hak-hak yang diberikan oleh hukum internasional; untuk tunduk pada beberapa atau semua kewajiban yang dikenakan oleh hukum internasional; untuk memiliki kedudukan dalam membuat perjanjian internasional yang berlaku dan mengikat dalam hukum internasional; untuk menikmati beberapa atau semua kekebalan dari yurisdiksi pengadilan nasional negara lain."¹⁵

¹²Oppenheim, L. dan Lauterpacht, H, *International Law: A Treatise, Vol I: Peace*, Ed. Ketujuh, (London: Longmans, Green and Co., Ltd., 1948), hal. 118.

¹³Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Ed. Keenam, (United States: Oxford University Press, 2007), hal. 113.

¹⁴James Crawford, *The Creation of States in International Law*, Ed. Kesatu, (United States: Oxford University Press, 1979), hal. 93.

¹⁵ Martin Dixon, *Textbook on International Law*, Ed. Keenam, (United States: Oxford University Press, 2007), hal. 112.

Dalam perkembangan hukum internasional dewasa ini, maka kita mengenal subjek hukum internasional, yaitu: Negara, Takhta Suci Vatikan, Organisasi Internasional, Individu, Komite Internasional Palang Merah dan Pihak-Pihak yang Bersengketa.

Namun, karena memiliki *statehood*, Negara menjadi subjek hukum yang terutama (*par excellence*) dibanding dengan subjek-subjek hukum internasional lainnya. Sebagai subjek hukum internasional, negara memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional.¹⁶ Ian Brownlie menyatakan bahwa hanya negara-lah yang ternyata memenuhi kriteria subjek hukum internasional secara penuh, sedangkan subjek hukum internasional lainnya belum tentu atau bahkan tidak memenuhi kriteria tersebut secara keseluruhan, sehingga negara dapat pula disebut sebagai subjek hukum internasional yang utuh.¹⁷

B. Kriteria Status Kenegaraan (*Statehood*) Berdasarkan Hukum Internasional

Pasal 1 Konvensi Montevideo mengisyaratkan bahwa suatu negara harus memiliki penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah dan kapasitas untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.¹⁸ Konvensi Montevideo merupakan satu-satunya yang berupaya memperkenalkan definisi normatif dari konsep negara. Kriteria yang tercantum dalam dokumen ini telah mencapai signifikansi dalam perkembangan hukum internasional. Beberapa yurisprudensi bahkan mengakui bahwa kriteria *statehood* ini telah mencapai status hukum kebiasaan internasional.¹⁹ Oleh karena itu, persyaratan ini telah menjadi identik dengan gagasan *statehood*.

Selain persyaratan yang dijabarkan dalam Konvensi Montevideo tersebut, masyarakat internasional juga mengenal pengakuan (*state recognition*) sebagai persyaratan *statehood*. Masyarakat internasional sebagai basis dari Hukum Internasional mengalami perkembangan yang sangat cepat, terutama menjelang dekade akhir abad XX dan memasuki awal abad XXI. Negara-negara baru pun

¹⁶Huala Adolf, SH, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hal. 1.

¹⁷ Ian Brownlie, *Principles of Public International Law*, Ed. Kelima, (United States: Oxford University Press, 1998), hal.60.

¹⁸ Montevideo Convention on the Rights and Duties of States, *Op.cit.*, pasal 1.

¹⁹ *Republic of Somalia v. Woodhouse Drake Carey Suisse S.A.*, [1993] 1 All ER 371 (United Kingdom), hal. 67.

bermunculan akibat pemisahan dari negara-negara yang ada sebelumnya itu, maupun timbulnya negara baru dari wilayah yang selama ini dibawah kedaulatan sesuatu negara.²⁰ Dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, anggota masyarakat internasional dihadapkan kepada dua pilihan dalam menanggapi. Pilihan tersebut yaitu menyetujuinya atau menolak kehadirannya, melalui *state recognition*.

Akan tetapi, pengakuan tetap menjadi salah satu konsep yang paling bermasalah hukum internasional, terutama dalam konteks kriteria kenegaraan. Masalah tersebut tampak dari adanya dua teori yang berlawanan, yakni teori deklaratif dan teori konstitutif:

1. Teori Konstitutif

Berdasarkan teori ini suatu negara menjadi subjek hukum internasional hanya melalui pengakuan. Jadi walaupun unsur-unsur kenegaraan telah dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat politik, namun tidaklah secara otomatis dapat diterima sebagai negara di tengah-tengah masyarakat internasional. Terlebih dahulu harus ada pernyataan negara-negara lainnya, bahwa masyarakat politik tersebut telah memenuhi semua syarat sebagai negara. Dan barulah ia dapat menikmati haknya sebagai negara baru.²¹

2. Teori Deklaratif

Teori ini lahir sebagai reaksi dari teori konstitutif. Menurut teori ini pengakuan hanyalah merupakan penerimaan suatu negara baru oleh negara-negara lainnya. Tindakan pengakuan tidak memiliki efek hukum pada kepribadian internasional suatu entitas: tidak memberikan hak, atau memaksakan kewajiban kepadanya.²² Suatu negara mendapatkan kemampuannya dalam hukum internasional bukan berdasarkan kesepakatan dari negara-negara yang telah ada terlebih dahulu, namun berdasarkan suatu situasi-situasi negara tertentu.

3. Teori Jalan Tengah

Diantara kedua golongan ini terdapat beberapa sarjana yang menganut pendirian jalan tengah. Teori ini mengemukakan bahwa pengakuan negara-

²⁰ S. Tasrif, *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Abardin, 1978), hal. 14.

²¹ S. Tasrif, *Op.cit.*, hal. 34.

²² Antonio Cassese, *International Law*, (Oxford: Oxford University Press, 2001), hal. 73.

negara baru kadang-kadang memiliki efek konstitutif pula di samping efek deklaratif.²³

Sehubungan dengan persyaratan *statehood* dan hubungannya dengan *state recognition*, ternyata dalam perkembangan masyarakat internasional, telah terdapat negara – negara yang tetap diakui meskipun tidak memenuhi seluruh persyaratan yang diisyaratkan oleh Konvensi, termasuk di antaranya:

1. Ordo Malta

Pada tahun 1523, Ordo kalah terhadap pasukan kuat dari Sultan Turki sehingga ia kehilangan teritorinya. Kemudian, sesudah Ordo memperoleh Malta sebagai teritori barunya, pada tahun 1798, Ordo Malta kehilangan lagi kedaulatannya terhadap daerah tersebut karena invasi Perancis dan kemudian Inggris. Namun demikian, selama insiden Ordo Malta tidak memiliki teritori sama sekali, militernya masih diakui dan banyak dari perwakilannya masih menikmati imunitas dari yurisdiksi hukum di negara – negara dimana mereka berada. Selama itu, Ordo juga tetap menikmati hubungan diplomatik penuh yang saling menguntungkan dengan lebih dari delapan puluh negara.²⁴

2. Kosovo

Pada tahun 1989, terjadi protes besar – besaran dari etnis Albania di Kosovo.²⁵ Bentrokan antara etnis Albania dengan polisi dan personel militer Serbia bahkan mencapai status perang saudara. Oleh karena itu, masyarakat internasional menjadi semakin khawatir tentang situasi di Kosovo sehingga pada tanggal 10 Juni 1999 Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1244 (1999) yang memberikan kewenangan kepada Sekretaris Jenderal untuk membentuk suatu organisasi sipil internasional di Kosovo untuk menjalankan pemerintahan sementara di mana rakyat Kosovo dapat menikmati otonomi substansial dalam Republik Federal Yugoslavia.²⁶ Dengan demikian, semua otoritas legislatif dan eksekutif sehubungan dengan Kosovo, termasuk administrasi peradilan, berada di tangan Misi Administrasi Sementara PBB di Kosovo (UNMIK).

²³Jorri C. Duursma, *Fragmentation and the International Relations of Micro-States: Self Determination and Statehood*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hal.142.

²⁴Ordo Malta saling bertukar hubungan diplomatik dengan negara – negara dari Eropa, Amerika Tengah, Amerika Selata, Afrika dan Asia.

²⁵Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status, UNSC, S/2007/168 (26 March 2007), para. 6 dan 7.

²⁶United Nations Security Council Resolution 1244 (10 June 1999), para. 5 dan 10.

Kosovo memang memiliki kekurangan yang signifikan dalam memenuhi kriteria *statehood* yang ditentukan Konvensi Montevideo, terutama syarat pemerintah yang efektif. Namun, kemerdekaan Kosovo dianggap sesuai dengan hukum internasional sehingga tetap menarik pengakuan dari sejumlah besar negara.

3. Somalia

Setelah pemberhentian paksa Presiden Mohamed Siad Barre pada tahun 1991, negara Somalia tidak memiliki otoritas pemerintah yang terkoordinasi lagi. Somalia menjadi terkenal sebagai sebuah negara yang gagal secara politik, ekonomi, dan sosial di dunia. Kurangnya pengaturan, ditambah dengan pemerintah yang tidak stabil dan tidak bisa dijalankan, telah menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi keamanan Somalia, yang seyogyanya merusak stabilitas jangka panjang negara tersebut beserta negara - negara tetangganya.²⁷

Sampai hari ini Somalia memiliki pemerintahan yang lemah dan tidak dapat secara efektif menggunakan kewenangannya di luar dari ibukota Negara.²⁸ Dengan demikian, Somalia tidak lagi memenuhi persyaratan *statehood* tentang pemerintahan yang efektif. Namun, masyarakat internasional memperlakukan Somalia sebagai entitas berdaulat dan dalam situasi demikian ia masih mempertahankan kursinya di organisasi internasional seperti PBB.

Selain daripada persyaratan *statehood* yang diajukan Konvensi Montevideo beserta konsep *state recognition*, kemerdekaan memainkan peran penting karena berfungsi sebagai kendaraan lanjutan dari klaim atas status kenegaraan. Perlu ditekankan pula bahwa gagasan kemerdekaan telah dianggap sebagai prinsip hukum internasional yang fundamental.²⁹ Hal ini didukung oleh the *International Committee of Jurists* yang menyatakan bahwa suatu negara disebut berdaulat apabila telah ada organisasi politik yang stabil, dan otoritas publik yang ada telah menjadi cukup kuat untuk menegaskan diri mereka di

²⁷ Ahmedou Ould-Abdallah, "Piracy Off the Somali Coast, Final Report in the Workshop Commissioned by the Special Representative of the Secretary General of the UN to Somalia, Nairobi, Kenya," http://www.imcsnet.org/imcs/docs/somalia_piracy_intl_experts_report_consolidated.pdf (diakses pada tanggal 4 Maret 2014), hal 33 – 34.

²⁸ Chiara Giorgetti, *A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency Situations*, (Boston: Brill, 2010), hal. 28.

²⁹ *Status of Eastern Carelia (USSR v. Finland)*, Advisory Opinion, P.C.I.J. Rep Series B No. 5 (1923), hal. 27.

seluruh wilayah negara tanpa bantuan pasukan asing.”³⁰ Oleh karena itu, tanpa adanya kemerdekaan, suatu entitas bukanlah negara.

Di samping itu, masyarakat internasional ternyata juga mengakui suatu persyaratan *statehood* di luar yang telah disebutkan penulis sebelumnya, yaitu hak menentukan nasib sendiri (*right to self – determination*). Penting untuk ditekankan bahwa jika fakta menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri (*right to self – determination*), keadaan ini dapat dianggap sebagai dasar hukum untuk tidak diakuiinya entitas yang bersangkutan. Dalam kasusnya, Mahkamah Internasional menekankan bahwa hak masyarakat untuk menentukan nasib sendiri adalah 'salah satu prinsip penting dari hukum internasional kontemporer'.³¹

Tidak hanya itu, pentingnya *self – determination* dalam menentukan *statehood* juga tampak dalam kasus Southern Rhodesia. Southern Rhodesia menyatakan kemerdekaannya dari Inggris namun kemudian, Dewan Keamanan PBB menetapkan bahwa situasi yang dihasilkan dari proklamasi kemerdekaan oleh "otoritas ilegal" di Rhodesia Selatan sangat serius, dan keberlangsungannya dapat menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.³² Perlu ditekankan bahwa Rhodesia Selatan sebenarnya memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan prinsip efektivitas, yaitu kriteria empiris status kenegaraan. Namun, tidak diakuiinya Rhodesia Selatan merupakan konsekuensi dari pelanggaran *right to self – determination* dari penduduk kulit hitam dari wilayah yang bersangkutan.³³

C. Status Kenegaraan (*Statehood*) Negara – Negara Kepulauan Berdataran Rendah (*Low – Lying Island Nations*) yang Seluruh Wilayahnya Terendam Air Laut

Negara kepulauan kecil yang berkembang (*small island developing states*) sangatlah rentan terhadap dampak perubahan iklim.³⁴ Adapun perubahan

³⁰*Aaland Islands Case*, Advisory Opinion, International Committee of Jurists, League of Nations Official Journal Spec. Supp 3 (1920), hal. 9.

³¹*Case concerning East Timor (Portugal v. Australia)*, Judgement, I.C.J. Reports 1995, p. 90, hal. 102.

³²United Nations Security Council Resolution 217 (20 November 1965), para. 1.

³³C. G. Fenwick, 1967. *When is there a Threat to the Peace? – Rhodesia*. AJIL Vol. 61. Tahun 1967., hal. 753.

³⁴Small Island Developing States Network. “Country Profiles”, <http://www.sidsnet.org/country-profiles>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2014).

iklim yang drastis dapat membawa dampak buruk terhadap negara – negara tersebut sehingga menyebabkan:

1. Hilangnya teritori secara permanen

Negara-negara kepulauan kecil sangat rentan terhadap kenaikan yang relatif kecil atas permukaan laut dan beberapa dari mereka bahkan mungkin berakhir terendam air sepenuhnya.³⁵ Hal tersebut tentunya akan terjadi secara bertahap dalam bentuk erosi dan disertai dengan penurunan kualitas layak huni dari wilayah yang tersisa dan akhirnya wilayah tersebut akan benar-benar terendam atau akan menjadi tidak layak huni.

2. Hilangnya hak – hak maritim

Sebuah pulau yang menjadi benar-benar terendam tidak bisa lagi mengklaim ZEE atau landas kontinen atau bahkan laut teritorial. Hal ini sesuai dengan pasal 47 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 yang menyatakan bahwa suatu Negara kepulauan dapat menarik garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau - pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.³⁶ Sebuah pulau yang terendam seluruhnya tidak akan dapat menarik garis pangkal darimana laut teritorial dan hak – hak maritim lainnya dihitung.

Akan tetapi, perlu diketahui bahwa definisi Montevideo Konvensi atas negara tidak membahas persyaratan bagi sebuah negara untuk terus eksis apabila negara tersebut telah mencapai *statehood*.³⁷ Masyarakat internasional sendiri tidak bergantung pada kriteria Montevideo dalam menentukan kenegaraan dari suatu Negara sekali negara tersebut telah didirikan. Oleh karena itu, meski kriteria yang diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, mereka hanya berlaku dalam konteks penciptaan kenegaraan dan bukan ketika Negara telah ditetapkan. Oleh karena itu, kriteria ini tidak dapat diterapkan untuk menentukan apakah negara – negara kepulauan berdataran rendah masih mempertahankan kenegaraan mereka.

Sehubungan dengan hal itu, masyarakat internasional ternyata menunjukkan dukungan yang kuat terhadap Doktrin Praduga Kelanjutan Keberadaan Negara (*Presumption of State Continuity*), yaitu doktrin yang menyatakan bahwa negara tetap mempertahankan kenegaraannya meskipun

³⁵ IPCC, *Contribution of Working Group II, Op.cit.*, hal. 687.

³⁶ United Nations Convention on the Law of the Sea (1982), pasal 47.

³⁷ Chiara Giorgetti, *Op.cit.*, hal. 65-66.

terjadi perubahan besar pada wilayah, populasi, ataupun pemerintahnya, sejauh persyaratan ini tetap terpenuhi.³⁸ Doktrin ini menunjukkan bahwa gagasan kepunahan Negara pada dasarnya ditentang oleh masyarakat internasional.³⁹ Hal ini dikarenakan kehilangan statehood bukanlah suatu kejadian yang biasa-biasa saja – ia menunjukkan jatuhnya status suatu negara secara sangat signifikan. Suatu negara akan kehilangan kepribadian hukumnya dan juga sejumlah besar hak yang dulunya ada padanya. Ia akan kehilangan hak – hak maritim di bawah Konvensi Laut, hak untuk bernegosiasi sebagai negara berdaulat maupun hak menegakkan hukum internasional atas nama rakyatnya. Di atas segalanya, ia akan kehilangan kedaulatannya sehingga harus berada di bawah kedaulatan serta yurisdiksi negara lain.

Praduga keberlanjutan keberadaan negara ini sudah berdiri kokoh dalam hukum internasional dan ini tercermin dengan tidak adanya ketentuan untuk menarik atau menghilangkan status kedaulatan suatu Negara. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa sendiri mendukung doktrin ini melalui laporannya dengan menyebutkan bahwa meskipun terdapat tantangan yang signifikan terhadap masalah migrasi dan adanya perpindahan sebagian besar penduduk suatu negara, praduga keberlanjutan kenegaraan ini sangatlah ditekankan.⁴⁰

Adapun negara – negara kepulauan berdataran rendah yang terancam *statehood*-nya dapat melakukan hal – hal berikut demi lebih menguatkan keberadaannya dalam masyarakat internasional. Namun, tindakan – tindakan tersebut bukannya tanpa masalah:

1. Pembelian Wilayah Baru

Dalam peperangan melawan dampak perubahan iklim, beberapa negara seperti Samoa Barat dan Tahiti akan membutuhkan uang untuk membangun tempat yang lebih tinggi. Namun, beberapa negara lainnya, seperti Maladewa dan Tuvalu, kemungkinan akan terendam sepenuhnya dan memerlukan lebih dari sekedar pembangunan tempat tinggi.⁴¹ Salah satu

³⁸Jane McAdam, *Climate Change, Forced Migration and International Law*, (New York: Oxford University Press, 2012), hal. 128-129.

³⁹ Rosalyn Higgins, *Problems and Process: International Law and How We Use It*, (Oxford: Clarendon Press, 1994), hal.734.

⁴⁰United Nations Human Rights Council, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, UN Doc. PPLA/2012/01 (2012), hal. 54.

⁴¹ David Freestone, *op.cit.*, hal. 109-110.

kemungkinan mengatasi hal ini, sebagaimana dikemukakan Soons, adalah dengan cara memperoleh wilayah baru dari negara lain melalui perjanjian.⁴²

Namun, harus dicatat pula bahwa kepulauan kecil yang paling rentan terhadap kepunahan sebagai suatu adalah anggota dari kelompok Negara Kepulauan Kecil yang sedang Berkembang (*Small Island Developing States*), dan Kiribati, Tuvalu serta beberapa negara lainnya termasuk ke dalam kelompok Negara Paling Kurang Berkembang (*Least Developed Countries*).⁴³ Sementara beberapa upaya sudah dijalankan, inisiatif berskala besar tampaknya terhambat oleh sejumlah kendala termasuk kurangnya pendanaan.

2. Penyewaan Wilayah Milik Negara Lain

Kedaulatan dianggap telah berpindah kepada penyewa selama durasi sewa, di mana sesudahnya, kedaulatan akan kembali ke negara aslinya.⁴⁴ Namun, sering kali, pandangan yang ada menyatakan bahwa hukum internasional mengakui penyewaan teritori sebagai sarana negara memiliki kontrol atas suatu wilayah namun tanpa kedaulatan.⁴⁵ Kepemilikan merupakan elemen penting agar memperoleh wilayah yang jelas sesuai dengan hukum internasional.⁴⁶ Sebagaimana diutarakan oleh Mahkamah Internasional dalam *Case concerning Frontier Dispute* antara Burkina Faso dan Mali, esensi kedaulatan teritorial adalah kepemilikan status atas suatu wilayah.⁴⁷ Misalnya, dalam kasus *United States v. Ushi Siroma*, Pulau Okinawa tidak dianggap sebagai wilayah Amerika Serikat karena perjanjian yang bersangkutan tidak memberi kepemilikan pulau ke Amerika Serikat.⁴⁸

Kesimpulannya, penyewaan bukanlah suatu cara mengakuisisi wilayah melainkan hanyalah pemindahtanganan sementara hak – hak yang minor

⁴²Alfred H. A. Soons. 1990. *The Effects of a Rising Sea Level on Maritime Limits and Boundaries*. 37(2) *Netherlands International Law Review*. Tahun 1990., hal. 230.

⁴³UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, “Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, List of Small Island Developing States”, <http://www.un.org/special-rep/ohrls/sid/list.htm>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2014).

⁴⁴Malcolm N. Shaw, *International Law*, Ed. Kelima, (United Kingdom: Cambridge University Press, 2003), hal.539.

⁴⁵Noemi Gal-Or & Michael J. Strauss. 2008. *International Leases as a Legal Instrument of Conflict Resolution: The Shab'A Farms as a Prototype for the Resolution of Territorial Conflicts*. *Touro International Law Review*, Vol.11. Tahun 2008., hal. 105.

⁴⁶Robert Jennings dan Arthur Watts, *Oppenheim's International Law*, Ed. Kesembilan, (London: Longmans, 1992), hal. 672.

⁴⁷*Case Concerning Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali)*, Judgment, ICJ Reports 1986, p. 554, hal. 564.

⁴⁸*United States v. Ushi Shiroma*, (1954) 123 F. Supp 145 (United States), hal.148.

terhadap suatu wilayah kepada negara lain,⁴⁹ sehingga mungkin tidak dapat menegaskan *statehood* suatu negara.

3. Pembentukan Pulau Buatan

Maladewa telah muncul sebagai pemimpin dalam proyek-proyek teknik yang rumit melawan kenaikan permukaan air laut. Salah satu proyek Maladewa yang paling besar dan signifikan adalah pembangunan sebuah pulau buatan yang disebut Hulhumalé di perairannya.⁵⁰ Namun demikian, bila ditinjau dari perspektif hukum laut internasional, ada beberapa permasalahan yang timbul.

Konvensi PBB mengenai Laut tahun 1982 telah menyatakan dengan jelas bahwa pulau buatan tidak mempunyai status pulau dan tidak mempunyai laut teritorialnya sendiri, dan kehadirannya tidak mempengaruhi penetapan batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen.⁵¹ Oleh karena itu, pulau buatan tidak memunculkan teritori negara yang dapat diakui secara hukum internasional.

Pada dasarnya, perlu dicatat bahwa tidak adanya preseden atas hilangnya seluruh wilayah suatu Negara maupun perpindahan seluruh penduduk dari suatu Negara dapat dikategorikan sebagai suatu situasi *sui generis* yang akan memungkinkan negara – negara berdataran rendah untuk mempertahankan kenegaraannya meskipun kehilangan seluruh teritorinya. *Sui generis* adalah suatu keadaan yang unik di bawah hukum internasional sehingga memerlukan tanggapan yang unik pula. Pemberlakuan *sui generis* dapat dilihat dalam kasus Kosovo dimana konsep ini diakui oleh utusan Sekjen PBB yang menyatakan dalam laporannya bahwa Kosovo adalah kasus yang unik yang menuntut solusi yang unik pula.⁵²

Hal ini menunjukkan bahwa negara yang seluruh wilayahnya terendam air laut tetap dapat berperan sebagai entitas internasional *sui generis* dan

⁴⁹Peter Malanczuk, *Akehurst's Modern Introduction to International Law*, Ed. Ketujuh, (United States: Taylor & Francis, 1997), hal. 158.

⁵⁰Koji Fujima et al., "Preliminary Report on the Survey Results of 26/12/2004 Indian Ocean Tsunami in the Maldives", www.nda.ac.jp/~fujima/maldives-pdf/. (diakses tanggal 10 Maret 2014), hal. 69.

⁵¹United Nations Convention on the Law of the Sea, *Op. cit.*, pasal 60(8).

⁵²Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status, UNSC, S/2007/168, 26 March 2007, para. 15.

melanjutkan keberadaannya sebagai suatu negara selama negara-negara lain memilih untuk terus mengakuinya.⁵³

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan di atas, dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengertian *statehood* telah banyak dikemukakan oleh para ahli sehingga memiliki berbagai pengertian yang berbeda. Namun, suatu hal yang pasti yaitu *statehood* memiliki fungsi atau posisi yang sangat penting dalam hukum maupun hubungan internasional. Dari seluruh subjek – subjek hukum internasional yang ada, negara merupakan subjek hukum yang terutama yang memiliki berbagai *privilege* yang tidak dimiliki oleh subjek – subjek lain karena memiliki *statehood*.
2. Kriteria kenegaraan yang paling diterima dewasa ini adalah kriteria yang didasarkan pada pasal 1 Konvensi Montevideo tentang Hak dan Kewajiban Negara meliputi penduduk yang permanen, wilayah yang jelas, pemerintah yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara – negara lain. Namun demikian, ada pula kriteria – kriteria kenegaraan lain yang juga turut menentukan apakah suatu entitas telah mencapai status kenegaraan, yaitu pengakuan, kemerdekaan dan hak menentukan nasib sendiri. Entitas yang tidak memenuhi kriteria kenegaraan berdasarkan Konvensi Montevideo namun memenuhi kriteria tersebut ternyata tetap diakui sebagai negara.
3. Kenaikan permukaan air laut akan menyebabkan negara – negara kepulauan berdataran rendah kehilangan teritori serta hak – hak maritimnya. Namun demikian, hal tersebut tidak akan merubah status kenegaraannya karena masyarakat internasional cenderung tetap mengakui suatu negara yang telah terbentuk meskipun terjadi perubahan yang besar di negara tersebut. Bagaimanapun, keadaan yang dialami negara – negara kepulauan berdataran rendah ini merupakan kejadian unik yang memerlukan tanggapan yang unik pula.

⁵³ David Freestone dan John Pethick, *Sea Level Rise and Maritime Boundaries: International Implications of Impacts and Responses*, in *Maritime Boundaries Vol. 5*, Ed. Gerald H. Blake, (London: Routledge, 1994), hal. 80.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas adalah:

1. Untuk masyarakat internasional, inilah saatnya untuk bergerak melampaui pemahaman kontemporer akan arti kedaulatan dan kenegaraan dalam sistem hukum internasional demi memungkinkan munculnya konsep-konsep baru mengenai legitimasi negara dan pengakuan. Dengan kata lain, karena ini adalah masalah yang muncul untuk pertama kalinya, dan tidak ada hukum internasional yang komprehensif yang dapat memberikan solusi, situasi ini tentunya memerlukan bentuk-bentuk kebiasaan dan perjanjian yang baru.
2. Untuk PBB, khususnya Majelis Umum PBB, yang meskipun resolusi yang dikeluarkannya tidak benar-benar mengikat secara hukum, tetapi dalam beberapa keadaan memiliki kekuatan persuasif yang cukup kuat dan dapat menjadi bukti adanya norma baru yang muncul dari hukum kebiasaan internasional, agar memberi pengakuan terhadap negara – negara kepulauan berdataran rendah yang kehilangan wilayahnya akibat kenaikan permukaan air laut.
3. Untuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut, demi memastikan bahwa negara-negara yang wilayahnya terendam air dapat terus eksis di pulau-pulau buatan, Konvensi PBB dapat memberikan hak – hak maritim terhadap pulau buatan yang dibangun untuk tujuan ini. Adapun demi menghindari terjadinya penyalahgunaan pulau buatan demi memperluas zona maritim, Konvensi ini dapat memberlakukan garis pangkal yang telah ditentukan yang tidak akan berubah walaupun adanya perubahan terhadap pulau buatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adolf, Huala SH. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Press, 1991.

Baty, Thomas. *The Canons of International Law*. London: J. Murray, 1930.

Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*, Ed. Kelima. United States: Oxford University Press, 1998.

Casanovas, Oriol. *Unity and Pluralism in Public International Law*. The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 2001.

- Cassese, Antonio. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2001.
- Crawford, James. *The Creation of States in International Law*, Ed. Pertama. United States: Oxford University Press, 1979.
- Dixon, Martin. *Textbook on International Law*, Ed. Keenam. United States: Oxford University Press, 2007.
- Duursma, Jorri C. *Fragmentation and the International Relations of Micro-States: Self Determination and Statehood*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Fiore, Pasquale. *International Law Codified and its Legal Sanction or the Legal Organization of the Society of States*, Ed. Kelima. New York: Baker, 1918.
- Freestone, David. *International Law and Global Climate Change*. Ed. Robin Churchill dan David Freestone. London: Martinus Nijhoff Publishers, 1991.
- Freestone, David dan Pethick, John. *Sea Level Rise and Maritime Boundaries: International Implications of Impacts and Responses, in Maritime Boundaries Vol. 5*. Ed. Gerald H. Blake. London: Routledge, 1994.
- Giorgetti, Chiara. *A Principled Approach to State Failure: International Community Actions in Emergency Situations*. Boston: Brill, 2010.
- Higgins, Rosalyn. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Jennings, Robert dan Watts, Arthur. *Oppenheim's International Law*. Ed. Kesembilan. London: Longmans, 1992.
- Malanczuk, Peter. *Akehurst's Modern Introduction to International Law*. Ed. Ketujuh. United States: Taylor & Francis, 1997.
- McAdam, Jane. *Climate Change, Forced Migration and International Law*. New York: Oxford University Press, 2012.
- Oppenheim, L. dan Lauterpacht, H. *International Law: A Treatise, Vol I: Peace*, Ed. Ketujuh. London: Longmans, Green and Co., Ltd., 1948.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. Ed. Kelima. United Kingdom: Cambridge University Press, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Ed. Pertama, Cet. Ketujuh. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Tasrif, S. *Hukum Internasional Tentang Pengakuan Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Abardin, 1978.

B. INSTRUMEN HUKUM INTERNASIONAL

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States. Tahun 1933.

United Nations Convention on the Law of the Sea. Tahun 1982.

C. KARYA ILMIAH

Fenwick, C. G. 1967. *When is there a Threat to the Peace? – Rhodesia*. AJIL Vol. 61. Tahun 1967.

Gal-Or, Noemi dan Strauss, Michael J. 2008. *International Leases as a Legal Instrument of Conflict Resolution: The Shab'A Farms as a Prototype for the Resolution of Territorial Conflicts*. Touro International Law Review, Vol.11. Tahun 2008.

Kelsen, Hans. 1941. *The Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence*. 5 Harv. L. Rev. 44. Tahun 1941.

Soons, Alfred H. A. 1990. *The Effects of a Rising Sea Level on Maritime Limits and Boundaries*. 37(2) Netherlands International Law Review. Tahun 1990.

D. DOKUMEN PBB

Letter dated 26 March 2007 from the Secretary-General addressed to the President of the Security Council, Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status, UNSC, S/2007/168 (26 March 2007)

Report of the Special Envoy of the Secretary-General on Kosovo's future status, UNSC, S/2007/168 (26 March 2007)

United Nations Human Rights Council, *Protecting People Crossing Borders in the Context of Climate Change Normative Gaps and Possible Approaches*, UN Doc. PPLA/2012/01 (2012)

United Nations Security Council Resolution 217 (20 November 1965)

United Nations Security Council Resolution 1244 (10 June 1999)

United Nations Secretary General, *Report of the Secretary General on Climate Change and Its Possible Security Implications*, U.N. DOC. A/64/350 (2009)

E. PUTUSAN PENGADILAN NASIONAL

Republic of Somalia v. Woodhouse Drake Carey Suisse S.A, [1993] 1 All ER 371 (United Kingdom)

United States v. Ushi Shiroma, (1954) 123 F. Supp 145 (United States)

F. PUTUSAN PENGADILAN INTERNASIONAL

Aaland Islands Case, Advisory Opinion, International Committee of Jurists, League of Nations Official Journal Spec. Supp 3 (1920)

Case concerning East Timor (Portugal v. Australia), Judgement, I.C.J. Reports 1995, p. 90

Case Concerning Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali), Judgment, ICJ Reports 1986, p. 554

Status of Eastern Carelia (USSR v. Finland), Advisory Opinion, P.C.I.J. Rep Series B No. 5 (1923)

G. LAPORAN BADAN – BADAN INTERNASIONAL

IPCC, *Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability: Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Summary for Policy Makers. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007.

IPCC, *Climate Change 2007: The Physical Science Basis: Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*, Ed. Susan Solomon et al. United Kingdom: Cambridge University Press, 2007.

H. WEBSITE

Fujima, Koji et al. "Preliminary Report on the Survey Results of 26/12/2004 Indian Ocean Tsunami in the Maldives", www.nda.ac.jp/~fujima/maldives-pdf/. (diakses tanggal 10 Maret 2014)

Ould-Abdallah, Ahmedou. "Piracy Off the Somali Coast, Final Report in the Workshop Commissioned by the Special Representative of the Secretary General of the UN to Somalia, Nairobi, Kenya," http://www.imcsnet.org/imcs/docs/somalia_piracy_intl_experts_report_consolidated.pdf (diakses pada tanggal 4 Maret 2014).

Small Island Developing States Network. "Country Profiles", <http://www.sidsnet.org/country-profiles>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2014).

UN Office of the High Representative for the Least Developed Countries, "Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, List of Small Island Developing States", <http://www.un.org/special-rep/ohrls/sid/list.htm>. (diakses pada tanggal 10 Maret 2014).